



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 23 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, email [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lampung, 08 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Keerom sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 03 Mei 2016;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Keerom, selama 4 tahun, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa sebelum menikah, status Penggugat adalah Janda Cerai dengan 1 orang anak, sedangkan status Tergugat adalah Duda Cerai;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir 9 Agustus 2016 (usia 5 tahun);

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan:

1)-----

Tergugat jarang memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

2)-----

Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga;

6.-----

Bahwa pada bulan akhir bulan Agustus 2020, Tergugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat justru marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat;

7.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2020 Penggugat pergi ke rumah orangtua angkat Penggugat di Jalan Cenderawasih Arso XIV, RT. 005, RW. 003, Kampung Walma, Distrik Skanto, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mempertahankan surat gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom, tanggal 3 Mei 2016, alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinactzegelen/bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.

SAKSI I, tempat tanggal lahir Arsopura, 5 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Arso sejak tahun 2016;

Halaman 4 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Arso XIV, Kampung Walma, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, akan tetapi Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, selain itu Penggugat sering bercerita kepada Saksi bahwa ia sering bertengkar mulut dengan Tergugat;

-
Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering berkata-kata kasar dan marah terhadap Penggugat setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk rukun lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengadakan pertemuan keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

2. SA

KSI II, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa saksi saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Arso sejak tahun 2016, dan pada saat itu Saksi hadir sebagai wali nikah Penggugat;

-
Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Arso XIV, Kampung Walma, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat sering mengeluh kepada Saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena masalah yang sama sehingga membuat Penggugat menangis hingga matanya bengkak;

-
Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan marah terhadap Penggugat setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, selain itu Tergugat kurang memperhatikan anak bawaan Penggugat dan pilih kasih dengan anak kandungnya sendiri;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Halaman 7 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-

Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk rukun lagi dengan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa pihak keluarga dan Saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan mengadakan pertemuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir persidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 12 Januari 2022 dan 19 Januari 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat jarang memberikan nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Agustus 2020 telah berpisah tempat

Halaman 9 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Mei 2016 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah adik ipar Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian,

Halaman 10 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga akibat dari perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak, sebab hakikat rumah tangga ialah kerjasama, dimana apabila telah tercipta suasana yang tidak saling percaya maka kerjasama dalam rumah tangga menjadi sulit terwujud;

Halaman 11 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus tanpa ada titik temu, dimana akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami

Halaman 12 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ...

Halaman 13 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota,

Adam Dwiky, S.H.

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H..

Halaman 15 dari 15 halaman Ptsn.No.4Pdt.G/2022/PA.Ars



Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp340.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp170.000,00
	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)